




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, atau sebahagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, Januari 2015
Rabiul Awwal 1436 H

Penulis,

FIRDAYANTI
NIM: 10020101002





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Hukum Penundaan Haid Secara Medis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan)**”. Atas nama FIRDAYANTI, NIM: 10 02 01 01 009, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari, telah diperiksa oleh pembimbing I dan II sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum islam.

Kendari, Oktober 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Hadi, M. H I
Nip. 19750815 200901 1 011

Dra. Beti Mulu, M.Pd.I
Nip. 19631231 199203 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

Skripsi yang berjudul **“Hukum Penundaan Haid Secara Medis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan)”**. Yang disusun oleh saudara Firdayanti, NIM: 10020101009, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah dengan beberapa perbaikan dari penguji sidang Munaqasyah penelitian yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tiga Belas Oktober, Dua Ribu Empat Belas, Pukul Sebelas nol-nol dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum islam.

DEWAN PENGUJI SEMINAR SKRIPSI

Ketua	: Dr. Muhammad Hadi, M. HI	(.....)
Sekretaris	: Dra. Beti Mulu, M.Pd	(.....)
Anggota	: Dra. St. Halimang, M.HI	(.....)
	Sitti Syakirah Abu Nawas, M.Th.I	(.....)
	Drs. Muh. Idris	(.....)

Kendari,08

Oktober 201
15 Muharam 1435 H

Ketua STAIN
Sultan Qaimuddin Kendari

Dr. H. Nur Alim, M. Pd
Nip. 196505041991021005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى

آله واصحابه اجمعين.

Alhamdulillah, wasyukurillah penulis menghaturkan puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dalam rangka memenuhi kewajiban dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan islam program studi Ahwal Al-Syakhsyah jurusan Syariah STAIN Kendari.

Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan ajaran yang haq yakni islam sebagai pola hidup yang menjadikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi, namun berkat dorongan dan rasa tanggung jawab serta kemauan yang kuat, penulis untuk menyelesaikan penyusunan proposal ini akhirnya rintangan dapat diatasi dengan baik, hal ini berkat bantuan dan petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak.

Untuk kepada semua pihak penulis merasa berkewajiban menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan do'a kepada Allah SWT, agar diberikan pahala yang berlipat. Ucapan terima kasih dan penghargaan itu terutama ditujukan kepada:

1. Bapak Dr. Nur Alim, M.Pd. selaku ketua STAIN Kendari yang telah banyak berkorban untuk membina STAIN ini sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Muhammad Hadi, MH.I sebagai pembimbing I, dan Dra. Beti Mulu M.Pd.I selaku pembimbing II yang penuh kerelahan hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan do'a, semoga Allah memberikan Rahmat kepada mereka berdua, serta kakak-kakak saya dan seluruh keluarga, yang telah penuh kesabaran dan ketabahan hati mereka dalam memberikan dorongan kepada penulis, baik bimbingan moril maupun materil.
4. Dewan Penguji Bapak Drs. Idris, Ibu Sitti Syakirah Abu Nawas, M. TH.I dan ibu Dra. St. Halimang, M.HI yang telah berupaya memberikan saran dan kritik yang membangun guna keberhasilan studi penulis.
5. Bapak Muh. Asrianto Zainal, SH.,M.Hum selaku ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah (AS).
6. Kepala Perpustakaan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Ibu Raehang, S,Ag. M.Pd.I beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas studi perpustakaan dan memberikan pelayanan yang cukup baik kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu dan membantu dalam menuntut ilmu.

8. Seluruh Pejabat Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari beserta staf yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
9. Kepada saudariku Badriatun Hasanah, Firdayanti, Firdayani, dan teman-teman seperjuangan mahasiswa AS angkatan 2010, Abit, Holis, Fadli, Wahdi, Haidir, Muhlis, Bahrul, Fatah, mereka inilah yang telah memberikan warna dalam hari-hari penulis dan selalu memberi semangat selama menjalani kuliah.
10. Kepada saudara seperjuangan di Racana STAIN Kendari, terimah kasih atas motifasi dan dukungan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga mereka yang turut memberi bantuan dalam penyelesaian studi penulis mendapat balasan pahala dan kebajikan dunia dan akhirat dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Kendari, 30 September 2014
Penulis

FIRDAYANTI
10020101009

ABSTRAK

FIRDAYANTI(NIM : 10020101009). “Penundaan Haid Secara Medis Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus Desa Langgowala Kec. Kolono Kab. Konse
l” Dibimbing Oleh Bapak Dr. Muhammad Hadi, M. HI. Dan Ibu Dra. Beti Mulu, M. Pd. I

Latar belakang penelitian ini yakni seiring berkembangnya teknologi sehingga saat ini Islam tidak dilihat lagi dari sudut pandang normative saja, akan tetapi juga dilihat dari sudut pandang historis dan sosiologis. Dengan metode seperti itu pada akhirnya akan menemukan titik temu yang masalah, sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini, salah satunya mengenai status hukum penundaan masa haid untuk kepentingan ibadah.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran penundaan haid secara medis ditinjau dari hukum islam di Desa Langgowala Kec. Kolono Kab. Konse. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penundaan haid secara medis di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, Bagaimana alasan-alasan penundaan haid secara medis dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan haid secara medis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hal ini dilakukan guna mencari gambaran secara umum tentang penundaan haid secara medis ditinjau dari hukum Islam, dengan metode pengumpulan melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi dan tehnik analisis data digunakan dengan cara reduksi data, display data serta verifikasi data kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data guna menentukan kevalidan data tersebut.

Penundaan haid yang dilakukan oleh wanita di Desa Langgowala semata-mata hanya untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum menunda haid ini di bolehkan (mubah) akan tetapi dampak dari menunda haid dengan cara mengkonsumsi obat perangsang yang mengganggu proses terjadinya haid, akan berdampak buruk terhadap rahim seorang wanita, meskipun tujuannya baik untuk beribadah namun alangkah baiknya jika tidak menunda haid yang dapat berdampak buruk pada kesehatan, walaupun pengaruh dari haid itu mengharuskan meninggalkan shalat, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, adalah merupakan ketentuan Allah, maka alangkah baiknya kaum wanita sabar dan menerima hal itu semua, maka dari itu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah yang kala itu sedang dalam keadaan haid :”Artinya: Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kaum wanita”. Dalam melakukan penundaan haid terjadi banyak perbedaan pendapat, misalnya pendapat Fatwa MUI bawasanya penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa sebulan penuh hukumnya makruh, akan tetapi bagi wanita yang sukar mengkadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Relevan	9
B. Pengertian Haid dan Proses Terjadinya Haid	9
C. Larangan Bagi Wanita yang Sedang Haid	15
D. Penundaan Haidi Dari Sudut Pandang Medis	25
E. Kontradiksi dan Efek Samping Terhadap Penundaan Haid	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Tehnik Pengumpulan Data	33

E. Teknik Analisis Data	34
F. Pengujian Keabsahan Data	36

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Proses Penundaan Haid Secara Medis di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan	41
C. Bagaimana Pandangan Islam Terkait Penundaan Haid Secara Medis Untuk Kepentingan Ibadah Puasa.....	49
1. Kalangan Ulama Yang Membolehkan dan Yang Melarang Melakukan Pwnudaan Haid.....	50
2. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Meminum Obat Anti Haid Untuk Kepentingan Ibadah	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	59
B. SARAN.....	60

DAFTAR PUSTAKA

